

PERPINDAHAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MULYADI¹, AGUSRIANTO²

mulyadinasution230895@gmail.com¹, agusriantoajo@gmail.com²

Abstract: *The main problem in this thesis is the transfer of inheritance in Koto Balingka District, West Pasaman Regency, from the perspective of Islamic law. The purpose of this discussion is to find out how the process of transferring inheritance and what the causes and views of Islamic law are on the implementation of the transfer of inheritance in Koto Balingka District, West Pasaman Regency, from the perspective of Islamic law. Balingka, West Pasaman Regency, is more concerned with what parents ordered and also because it helps the family economy and assumes that the rights and obligations of boys and girls are the same. When viewed from the perspective of Islamic law, it is not in accordance with what is in Faroid Science. The solution to solving the problems that occur in the transfer of inheritance in Koto Balingka District, West Pasaman Regency, is that the community should learn more about problems in the distribution of inheritance in order to be able to carry out the distribution of inheritance left by the heirs. And also the scholars in the area should monitor and always provide enlightenment to the community in completing the transfer of inheritance in accordance with the prevailing Faroid science.*

Keywords: *Harta, Warisan, Hukum, Islam.*

Abstrak: Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif hukum Islam. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan harta warisan dan apa penyebab serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat perspektif hukum Islam. Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat lebih mementingkan apa yang di pesankan oleh orang tua dan juga karena membantu perekonomian keluarga serta menganggap bahwa hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan sama. Bila dilihat dari perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Ilmu *Faroid*. Adapun solusi dari penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ialah, masyarakat seharusnya lebih jauh mendalami ilmu tentang permasalahan-permasalahan dalam pembagian harta warisan agar bisa melaksanakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Dan juga para alim ulam yang ada di daerah tersebut seyogyanya harus memnatau dan selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan perpindahan harta warisan sesuai dengan ilmu *Faroid* yang berlaku.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Susunan dari beberapa keluarga ini akan menghasilkan harta benda baik dia bergerak seperti perusahaan maupun harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Keluarga sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat dan merupakan keluarga yang mempunyai peranan tertentu. (Soerjono.2004:23).

Dalam islam keluarga ialah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad Nikah menurut ajaran islam dengan adanya ikatan pernikahan tersebut di maksudkan anak dan keturunannya yang di hasilkan menjadi sah secara hukum agama. (Faqih,2001:70). Dalam islam orang meninggal dunia itu disebutkan sebagai pewaris sedangkan harta yang di tinggalkannya di sebut sebagai harta warisan (*Tirkah*) dan orang yang menerima harta warisan tersebut di sebut Ahli Waris. Hukum kewarisan islam berlaku bagi seluruh ummat isam dimana saja berada di dunia ini, baik mereka yang berada di suatu daerah tertent maka merekalah yang harus menjalankan hukum ewarisan islam itu sendiri. (Sajuti Thalib, 2002:1).

Indonesia memiliki Tiga sistem kekerabatan yang di akui dan biasa digunakan yaitusistem kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan sistem kekerabatan Parental. Sisitem kekeratan Matrilineal di ambil dari garis keturunan ibu, dan sistem Patrilineal di ambil dari garis keturunan Ayah dan seangkan sistem kekerabatan Parental di lihat dari garis keturunna ayah dan ibu. (Helmy, 2012:40).

Kewarisan atau biasa juga disebut dengan wirasah merupakan salah satu dari bagian hukum Muamalah atau yang biasa disebut dengan ilmu *Faraid*. Yaitu ilmu yang berkaitan langsung dengan pewaris, harta warisan, ahli waris dan juga tata carapembagian harta warisan tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan oleh Allah SWT secara terperinci tentang pembagian harta warisan untuk di laksanakanumma islam. (Abdul Manan, 2008:205). Ilmu faraid memiliki peranan yang sangat penting dalam kewarisan, jika tidak memahami ilmu faraid maka akan sangat mudah terjadi pertengkaran diantara para ahli waris setelah si pewaris meninggalkan ahli warisnya, dan pentingnya mempelajari ilmu faraid ini sangat sejalan dengan apa yang telah di sampaikan oleh Rosul Allah SAW kepada ummatnya. (Ahmad Rafiq, 1998:5).

Harta pencaharian di warisi oleh ahli waris menurut hukum Faroidh. Yang di maksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya di tambah dengan harta bawaannya sendiri. dan seseorang yang di perbolehkan mewasiatkan hartanya hanya sepertiga dari hartanya baik dia kepada kemenakannya maupun kepada orang lain. (Mughtar naim, 1968:243).

Menurut observasi (penelitian) awal yang penulis lakukan bahwa dari hasil wawancara bersama masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut menyebutkan bahwa yang terjadi di daerah ini dalam masalah pembagian harta warisan ialah siapa yang lebih banyak dalam membantu dan mengembangkan perekonomian keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang terjadi dalam keluarga Bapak Marwazi, beliau menyebutkan bahwa: "Yang menjadi alasan kami dalam pembagian harta warisan seperti ini ialah karena memang sejak kami masih anak-anak dahulu saudara yang paling tua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami baik di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya, dan ini memang sudah berlaku sejak dahulu, dan kalau masalah tanggapan dari saudara/I yang lain mau tak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan bahwa anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan, dan sampai sekarang belum ada dari kami yang bersaudara yang merasa keberatan dengan model pembagian harta warisan seperti ini, dan kami menyadari bahwa pembagian harta warisan seperti inilah yang lebih bagus menurut kami semuanya dan lebih adil karena saudara yang tertua yang lebih banyak mendapatkan harta warisan ini karena dia yang sudah bersusah payah membutuhi kehidupan keluarga kami". (wawancara, Marwazi, 20 maret 2021).

Mereka juga mengatakan bahwa harta warisan tersebut di bagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena menurut mereka pembagian harta warisan seperti ini lebih adil tanpa mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum Islam.

Seperti yang terjadi kepada bapak Imsar beliau menyebutkan bahwa: “Yang menjadi alasan kami membagi harta warisan itu sama rata atau sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa kami kan sama-sama anak dari orang tua kami jadi hak dan kewajiban kami sama makanya dalam harta warisanpun hak kami dalam mendapatkan harta warisan sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, kalau masalah sejak kapan berlakunya setau saya mulai dari dahulu juga model pembagian harta warisan seperti ini sudah berlaku, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudari kami sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkannya, kalau masalah apakah menurut kami pembagian yang seperti ini adil atau bagaimana, kami beranggapan bahwa dengan cara pembagian yang seperti inilah yang paling adil menurut kami makanya kami membuatnya seperti ini, kalau masalah upaya perdamaian, karena tidak ada yang mempersoalkan pembagian dengan cara seperti ini berarti kan tidak ada masalah, kalau pendapat saya tentang bagaimana pembagian harta warisan seperti ini dalam islam, jujur saya tidak faham tapi mungkin ini tidak akan menyalahi karena kami nggak ada yang mempersoalkannya walaupun sebenarnya kami tidak tau dengan bagian kami yang sebenarnya menurut hukum islam”.(wawancara, Imsar, 03 April 2021).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan suatu pelaksanaan peraturan dan kegiatan yang sebenarnya dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang Alamiah secara holistik memposisikan manusia sebagai alat peneliti, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukandisepakati oleh peneliti dan subyek penelitian.(Sugiono.2009:15).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Model pembagian harta warisan yang terjadi di kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat seperti yang penulis kemukakan di bab sebelumnya terdiri dari dua model pembagian harta warisan yaitu:

Harta warisan lebih dominan di miliki anak yang paling Tua

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Balingka sangat banyak yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan memang sering terjadi lebih dominan harta warisan tersebut di miliki oleh anak yang tertua.

Seperti yang terjadi dalam keluarga bapak Marwazi. Beliau mengatakan di waktu penulis wawancarai bahwa:

“Yang menjadi alasan kami dalam pembagian harta warisan seperti ini ialah karena memang sejak kami masih anak-anak dahulu saudara yang paling tua inilah yang selalu membantu kebutuhan keluarga kami baik di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya, dan ini memang sudah berlaku sejak dahulu, dan kalau masalah tanggapan dari saudara/I yang lain mau tak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan bahwa anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan,

dan sampai sekarang belum ada dari kami yang bersaudara yang merasa keberatan dengan model pembagian harta warisan seperti ini, dan kami menyadari bahwa pembagian harta warisan seperti inilah yang lebih bagus menurut kami semuanya dan lebih adil karena saudara yang tertua yang lebih banyak mendapatkan harta warisan inikarena dia yang sudah bersusah payah memenuhi kehidupan keluarga kami”.(wawancara, Marwazi, 20 maret 2021).

Demikian juga yang terjadi dengan bapak Syahron dia juga mengatakan bahwa:

“Yang menyebabkan kami memebagikan lebih dominan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kami, karena anak yang tertualah yang lebih dominan mendapatkan harta warisan karena dia sudah bersusah payah dalam membantu perekonomian keluarga kami bahkan dia rela tidak melanjutkan sekolahnya agar dia bisa memebantu orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dan ini setau saya sudah sejak dari dulu memang seperti ini, dan kamipun tidak merasa keberatan dengan model seperti ini, dan kami menganggap bahwa model seperti inilah yang lebih baik dan bisa juga di pastikan tidak akan ada dari kami yang merasa keberatan, dan dengan inilah upaya kami agar pembagian harta warisan ini tidak menjadi masalah buat kami walaupun kami belum bisa mengatakan bahwa model seperti ini yang sesuai dengan hukum islam itu sendiri”. (wawancara,Syahron, 20 maret 2021).

Begitu juga yang terjadi dengan bapak Baharuddin, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan kami dalam pembagian harta warisan ini karena tidak bisa kami pungkiri bahwa saudara kami yang tertua lah yang selalu bersama orang tua kami yang berjuang dalm memenuhi kebutuhan kami semuanya, dan pembagian seperti ini sudah lama berlakunya menurut sepengetahuan saya, dan kalau anggapan dari saudara saya tidak ada yang berkecil hati tentang masalah harta warisan ini karena kami sudah faham dan mengerti, dan walaupun ada yang merasa tidak setuju palingan dia hanya diam saja untuk sementara waktu, dan kalau upaya perdamaian ini lah menurut kami yang paling damai dalam pembagian harta warisan ini, memang kalau dalam hukum islam mungkin saja tidak seperti ini, tapi nggak jadi masalah buat kami yang terpenting baik menurut kami dan adil menurut kami”.(wawancara, Baharuddin, 20 Maret 2021).

Sama juga halnya dengan bapak Amin Syukri mengatakan bahwa:

“Alasan yang menjadikan anak tertua yang dominan mendapatkan harta warisan karena anak tertualah yang selalu menjadi pembantu orangtua kami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kami mulai dari kebutuhan sehari-hari kami bahkan terkadang menjadi pengganti orang tua baik di rumah maupun di luar rumah, dan pembagian yang seperti ini setau saya memang sudah sejak dari orang tua kami pun memang sudah begitu an kami melihat itu sangat baik, kalau tanggapan dari saudaraapun saudari saya tidak ada masalahnya walaupun pas pertama kali di bagikan harta warisan ini ada sedikit kekecewaan dari salah satu saudarakami merasa kecewa, tetapi pas ketika telah diceritakan bagaimana pengorbanan saudara tertua kami kepada kami dia pun bisa memahaminya, dan menurut kami inilah jalan yang paling damai dan bagus untuk masalah pembagian harta warisan ini, walaupun dalam islam mungkin tidak seperti ini, tapi kami yakin bahwa dengan cara seperti ini yang membuat keluarga kami sampai sekarang baik-baik saja”.(wawancara, Amin Syukri, 25 Maret 2021).

Harta Warisan Di Bagi Sama Rata/ Sama Banyak

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Balingka sangat banyak yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan memang sering terjadi pembagian harta warisan di bagi sama rata atau sama besar antara ahli waris baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan juga ahli

waris yang lainnya, akan tetapi yang terjadi di masyarakat ini ialah pembagian harta warisan antara anak-anak ahli waris saja.

Seperti yang terjadi dengan keluarga bapak Imsar, beliau mengatakan di waktu peneliti wawancara bahwa:

“Yang menjadi alasan kami membagi harta warisan itu sama rata atau sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa kami kan sama-sama anak dari orang tua kami jadi hak dan kewajiban kami sama makanya dalam harta warisanpun hak kami dalam mendapatkan harta warisan sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, kalau masalah sejak kapan berlakunya setau saya mulai dari dahulu juga model pembagian harta warisan seperti ini sudah berlaku, kalau masalah tanggapan dari saudara maupun saudara kami sampai sekarang tidak ada yang memperlmasalahkannya, kalau masalah apakah menurut kami pembagian yang seperti ini adil atau bagaimana, kami beranggapan bahwa dengan cara pembagian yang seperti inilah yang paling adil menurut kami makanya kami membuatnya seperti ini, kalau masalah upaya perdamaian, karena tidak ada yang mempersoalkan pembagian dengan cara seperti ini berarti kan tidak ada masala, kalau pendapat saya tentang bagaimana pembagian harta warisan seperti ini dalam islam, jujur saya tidak faham tapi mungkin ini tidak akan menyalahi karena kami nggak ada yang memepersoalkannya walaupun sebenarnya kami tidak tau dengan bagian kami yang sebenarnya menurut hukum islam”.(wawancara, Imsar, 03 April 2021).

Sama juga halnya yang terjadi dengan bapak Mukhtar, beliau juga mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian harta warisan membagi sama rata atau sama bagianya yang menjadi alasan kami dalam keluarga karna kami beranggapan bahwa apa salahnya jika harta yang di tinggalkan oleh orang tua kami sama-sama kami bagi bersama karena kami nggak ada yang di bedakan oleh orang tua kami, dan kalau maslah sejak kapan ini berlakunya setau saya mulai dari nenek dan kakek kami dahulu juga seperti ini cara pembagian harta warisannya, kalau masalah tanggapan dari saudara perempuan dan saudara laki-laki saya tidak ada yang mempersoalkannya, kalau masalah ada atau tidaknya yang merasa tidak adil memang kemaren ada satu orang dari saudara laki-laki kami yang mempersoalkannya karena dia beranggapan harus lebih banyak lagi kepada kami yang laki-laki dari pada saudara perempuan kami, tapi setelah di jelaskan kenapa diberikan sama rata kepada kami kemudian dia faham dan sampai sekarang tidak ada persoalan yang lebih jauh lagi, kalau masalah upaya perdamaian dalam pembagian harta warisan seperti ini kami memang mengadakan musyawarah juga itulah bentuk perdamaian kami, kalau pendapat saya tentang bagaimana tanggapan hukum islam terhadap pembagian harta warisan yang seperti ini kalau menurut sepengetahuan saya mungkin islam juga tidak melarang hal yang seperti ini karena tidak ada permasalahan yang timbul, walaupun pada dasarnya sampai sekarang saya tidak tau bagian saya yang sebenarnya kalau menurut hukum islam”. (wawancara,Mukhtar, 5 April 2021).

Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Asman, beliau mengatakan kepada penulis bahwa:

“Yang menjadikan kami membagi harta warisan sama rata atau sama besar bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kami beranggapan bahwa tidak ada beda kami di mata orang tua kami baik anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan makanya kami membagikan harta warisan ini sama besarnya, kalau masalah sejak kapan model pembagian harta warisan yang seperti ini berlakunya setau saya orang tua kami dahulupun membagi harta warisan yang di tinggalakn kakek dan nenak

kami model seperti ini juga, kalau masalah tanggapan dari saudara laki-laki dan saudari perempuan kami sampai sekarang tidak ada yang berani mempersoalkannya, kalau masalah yang merasa tidak adil mungkin dalam hati mereka ada juga kan tapi yang sampai mempersoalkannya tidak ada, karna tidak ada yang mempersoalkannya berarti cara yang kami lakukan sudah tepat menurut kami semuanya, dan kalau masalah pendapat saya tentang pembagian harta warisan seperti ini menurut hukum islam saya kurang faham tapi kami beranggapan tidak ada masalah karena kami sudah membagikan harta warisan ini kepada semua ahli waris yang ada walaupun kami tidak tau bagian masing-masing kami yang sebenarnya kalau menurut hukum islam itu sendiri". (wawancara, Ali Asman, 15 april 2021).

Begitu juga halnya dengan apa yang dikatakan bapak Syamro sewaktu wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

"Alasan kami sehingga membagi harta warisan dengan model pembagian sama rata atau sama besar bagiannya karena kami sudah pasti menganggap bahwa kami semuanya tidak ada yang berbeda di buat oleh orang tua kami dan kami pun merasa kewajiban dan hak kami kepada orang tua kami sama besar juga, bahkan diantara kami yang bersaudara kan ada 5 orang dua perempuan dan tiga kami yang laki-laki dan dua orang saudara laki-laki kami kan sudah meninggal dunia, itupun kami bagikan juga harta warisan sama besar dengan bagian yang bakal kami dapatkan karena mungkin hanya itu yang bisa kami membantu anak-anak dari saudara laki-laki kami yang diingalkannya, kalau masalah sejak kapan berlakunya pembagian yang seperti ini, setau saya mulai dari kakek samnenek kami dahulupun pembagian yang seperti ini sudah berlaku makanya kami mengikuti apa yang telah kakek dan nenek kami lakukan, kalau masalah dengan saudara saya mereka tidak ada yang mempersoalkannya sampai sekarang dan diantara kami semuanya tidak ada yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan yang seperti ini, kalau masalah bagaimana dengan hukum islam sendiri, jujur saya katakan saya kurang faham dengan atur hukum islam tentang pembagian harta warisan ini, tetapi yang terpenting bagi kami yang bersaudara yang tinggal ini siapapun anak dari ayah ibu kami harus mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu kami, kalau secara pembagian hukum islamnya kami tidak tau bagian kami yang seharusnya kalau menurut hukum islam". (wawancara, Syamro, 30 April 2021).

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Kata *Mawaris* diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti Harta Peninggalan tentang bagaimana proses pemindahan, siapa yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut dan seberapa besar bagian dari ahli waris itu sendiri. Fiqh *mawaris* disebut juga dengan *al-faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Fardh*, artinya kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu Faraidh atau biasa disebut hukum waris Islam yang berarti bahwa ilmu untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya. (muhibin dan wahid, 2007: 7-8).

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang telah dijabarkan di atas, dapat kita lihat bahwa dari pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam menyebabkan ada dua permasalahan yang timbul dari cara masyarakat membagikan harta warisan tersebut. Yang pertama: Memberikan lebih dominan harta warisan tersebut kepada Anak yang paling tua, dan yang kedua: membagikan harta warisan sama besar bagian antara anak laki-laki dan anak

perempuan tanpa mereka mengetahui bagian yang sebenarnya. Dan ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan Hukum Islam dalam Ilmu Faraidh.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Annisa' ayat 7 yang Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Dan terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Annisa' ayat 11-12: Artinya: “ (11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dari pengertian ayat dan hadis di atas sudah jelas bahwa apapun alasan tidak boleh membagikan harta warisan dengan peraturan yang di buat sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi di dalam Hadist nya karena sudah kita ketahui bersama bahwa hanya hukum warislah yang secara terperinci di sebutkan oleh Allah didalam Al-Qur'an berbeda dengan hukum yang lainnya.

Takhorruj

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris dapat digunakan pendekatan *Dalalah* lafaznya. Dalam memperhatikan ayat-ayat kewarisan dimaksud sangat terlihat dengan jelas bahwa petunjuk dari lafaznya kepada maknanya termasuk dalam kategori mantuq, yaitu berdasarkan kepada bunyi yang tersurat. Jika lebih di perhatikan lebih rinci lagi, ayat-ayat tentang kewarisan ini tergolong kepada klasifikasi mantuq yang di sebut nass, yaitu dengan lafaznya saja sudah bisa menunjukkan makna yang di maksudkannya secara jelas dan tegas (sarih), dan tidak mengandung makna yang lain lagi. (Fatahuddin, 2014:129-130).

Ayat-ayat tentang kewarisan dapat di fahami hanya dengan membaca dan menyimak saja tanpa memerlukan kajian yang mendalam tentang lafaznya karena sudah pasti bisa diterima dan di fahami oleh akal manusia secara gamblang. (Manna' Khalil al-Qattan, 1980:216). Ayat-ayat tentang kewarisan tidak ada peluang untuk di fahami dengan makna lain, karena sudah demikianlah makna lafaz-lafaz ayat tersebut dalam pemakaian praktis sehari-hari, dan ini sangat berbeda dengan kategori mantuq yang lain, yaitu zohir yang masih mungkin bisa terbuka kemungkinan makna yang lain yang lemah (marjuh). (Manna' Khalil al-Qattan, 1980:251).

Dengan terang benderang ayat-ayat kewarisan langsung menyebutkan anak-anak bagian yang pasti, tanpa kemungkinan mengandung penafsiran atau makna yang lain, ayat tentang kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an sangat terlihat kokoh dan merupakan satu sistem yang sangat padu dan tidak ada ayat yang terdapat saling bertentangan, karena inilah yang menjadikan ayat-ayat tentang kewarisan menutup kemungkinan terjadinya nasikh mansyuk dalam ayat-ayat kewarisan ini. Jika terdapat saja ada sedikit pertentangan tentang ayat-ayat kewarisan ini maka sudah pasti dapat di berlakukan nasikh mansyuk dengan lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan untuk memahami dan mengetahui makna dari hukum yang sesungguhnya dan pembahasan nasikh mansyuk hanya dapat dihubungkan dengan ayat-ayat kewarisan pada masa pra-Islam, sebab menurut sebagian pendapat bahwa nasikh hanya di gunakan dalam pemahaman yang demikian. (fatahuddin, 2014:132).

Dalam lafaz *Nasiban* pada ayat ke tujuh surat An-nisa' mamaksakan ataupun memastikan pemahaman bahwa jumlah atau kadar tertentu harus diberikan kepada pemiliknya, dan lafaz *nasiban* yang di rangkai dengan *mafruda* memberi pemahaman bahwa wajib memberikan atau menyampaikan setiap bagian kepada yang berhak mendapatkan bagiannya baik sedikit maupun banyak. (Ibn al-'Arabi, 1998:427).

Dari beberapa argumentasi diatas dapat difahami bahwa sebenarnya tidak ada ruang bagi ahli waris untuk mencari jalannya sendiri dengan alasan apapun dalam pembagian harta warisan, dan ahli waris juga tidak diperkenankan membuat aturan kesepakatan sendiri dalam pembagaian harta warisan karena aturan pembagian harta warisan itu sendiri sudah nyata-nyata aturan yang baku yang terdapat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Larangan kesepakatan ini juga termasuk setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing, sebab tidak ada ruang sedikitpun dalam menciptakan aturannya sendiri sepanjang dinisbahkan kepada pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan wajib dilaksanakan dan harus sesuai dengan ilmu Faroid. Yang di perbolehkan ialah setelah semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing, ahli waris boleh menghibahkan hak milki individunya kepada siapa saja yang ia kehendaki, artinya perbuatan tersebut sudah di golongankan kepada perbuatan dalam kategori hibah, bukan kategori pembagian harta warisan.

Perbedaannya mungkin terlihat sangat begitu tipis. Sekalipun perbuatan itu dilakukan terhadap harta yang sama, akan tetapi memiliki legitimasi dan akibat hukum yang berbeda. Karena harus dinyatakan secara tegas bahwa harta warisan memiliki aturan tersendiri dan hibah juga memiliki aturannya sendiri pula. Adapun jika ternyata keduanya saling berhubungan adalah masalah lain. misanya salah seorang ahli waris ingin menyantuni kerabatnya yang lemah secara ekonomi yang juga termasuk salah satu ahli waris, setelah ia menerima bagian harta warisan, lalu kemampuannya untuk berhibah meningkat, kemudian dia menghibahkan sebagian hartanya yang bersumber dari warisan yang ia terima.

D.Penutup

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari penelitian penulis ini ialah: Pelaksanaan perpindahan harta wasian yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten

Pasaman Barat menurut dari hasil penelitian penulis bahwasanya masyarakat melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara lebih dominan memberikan harta warisan itu kepada anak yang paling tua dan juga embagia harta warisan itu sama rata atau sama besar bagian antara ahli waris khusus nya antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan perpindahan harta warisan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil dari wawancara penulis ialah karena masyarakat beranggapan bahwa anak yang paling tua lah yang selama ini membantu perekonomian keluarga dan juga karena mereka mendengarkan pesan dari orang tua meeka ketika masih hidup mereka harus membagi harta warisan itu sama besar atau sama banyak diantara anak-anak nya serta mereka beranggapan bahwa hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama.

Adapun pandangan hukum islam terhadap proses pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan lmu faroid, baik dia dengan alasan apapun tidak dibenarkan pembagian seperti yang terjadi di masyaraka Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, jikangin membantu keluarga yang kurang mampu harus terlebih dahulu di bakan harta warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum mu faroid, setelah itu baru di berikan oleh orang yang sudah mendapatkan harta warisan kepada keluarga nya yang kurang mampu tapi sebagaipemberian hibah tidak lagi pemberian dari harta warisan.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media.
- Ahmad Rafiq, (1998), *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004) *Kitab Suci Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul.
- Fatahuddin Aziz Siregar, *pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan menurut A-qur'an dan As-sunnah*, FITRAH Vol. 08 No. 1, Juni 2014.
- Fatahuddin Aziz Siregar, *pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan menurut A-qur'an dan As-sunnah*, FITRAH Vol. 08 No. 1, Juni 2014.
- Ibn al-'Arabi, (1988), *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Manna' Khalil al-Qattan, (1980). *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010.
- Mochtar Naim, ed, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968,
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.
- Sajuti Thalib, (2002), *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,